

BAB II

SANKSI HUKUM TERHADAP JARIMAH TA'ZĪR DALAM FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Jarimah Ta'zīr

Jarimah Ta'zīr adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zīr. Pengertian Ta'zīr berasal dari kata عَزَّ - يَعْزُّعُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالْمَضْعُ , yaitu *menolak* dan *mencegah*. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa Ta'zīr adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh shara' yang bersifat mendidik.¹ Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.²

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk

¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

² Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 178.

masing-masing jarimah ta'zīr, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.³

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁴

Shara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi ta'zīr tidak mempunyai batas tertentu.⁵

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari jarimah ta'zīr dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

⁵ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 143.

dianggap maslahat pula pada tempat lain.⁶ Penerapan hukuman ta'zīr berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Terkait teknis pelaksanaan hukuman ta'zīr terdapat hadith berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَلُوقُوا ذَوِي
الْهُيَاءِ مَاتَ عَزْرَتُهُمْ إِلَّا الْحُمُودَ.

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudūd. (HR. Aḥmad).⁷

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.⁸

Maksud dari dilakukannya ta'zīr adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman ta'zīr bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudūd. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta'zīr, tidak sampai pada sanksi hudūd.⁹

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 493

⁸ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 141.

⁹ Ibid, 147.

B. Dasar Hukum disyariatkannya Hukuman Ta'zīr

Al-Qur'an dan al-Hadith tidak menjelaskan secara terperinci baik dari segi bentuk jarimah maupun bentuk hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zīr menggunakan kaidah sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ بِمُورَعِ الصَّلَاحَةِ

Artinya: Hukum Ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹⁰ Maksud dari penjelasan tersebut adalah hukum ta'zīr didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dasar hukum disyariatkannya hukuman ta'zīr terdapat pada beberapa hadith Nabi dan tindakan sahabat. Adapun hadith yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zīr adalah sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَسَّ رُحْلًا فِي تَهْمَةٍ.

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-Tirmizi)¹¹

¹⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

¹¹ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzī*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

Hadith tersebut menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan dengan jarimah ḥudūd, dengan batas hukuman ini maka dapat diketahui mana jarimah ḥudūd dan mana yang termasuk jarimah ta'zīr karena jarimah ḥudūd dalam segi hukuman telah ditentukan secara jelas baik jenis jarimah maupun sanksinya, sedangkan jarimah ta'zīr adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh shara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.¹²

Sanksi jarimah ta'zīr secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling utama adalah tentang akhlak. Misalnya saja pelanggaran terhadap lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh naṣ. Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap jarimah ta'zīr, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Di samping itu penegakan jarimah ta'zīr harus sesuai dengan prinsip shar'i (naṣ).¹³

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 182-183.

¹³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 77.

C. Pembagian Jarimah Ta'zīr

Berikut adalah wilayah pembagian Jarimah Ta'zīr:

1. Jarimah Ḥudūd atau Qiṣāṣ dan Diyat yang terdapat shubhat, dialihkan ke sanksi ta'zīr, seperti:

a. Orangtua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رُحْلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu." (HR. Ibnu Majah)¹⁴

b. Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَذَفَ رُحْلٌ نَدَاهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَوُضِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ لَا يُقَاتَلُونَ مِنْ وَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبِيحَ

Artinya: Dari Mujahid dia berkata, seorang lelaki menebas anaknya dengan pedang sehingga membunuhnya, kemudian perihal tersebut diangkat kepada Umar, maka Umar berkata, scandainya aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh

¹⁴ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadith No.2282

anaknya "Niscaya aku akan membunuhmu sebelum kamu bermalam." (HR. Ahmad)¹⁵

Ada dua Hadith yang menggambarkan bahwa jarimah Ḥudūd, Qiṣaṣ dan Diyat dialihkan kepada sanksi Ta'zīr. Hadith pertama menjelaskan tentang seseorang yang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, maka hukuman Ḥudūd bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus tersebut persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadith di atas.¹⁶ Sedangkan Hadith kedua melarang pelaksanaan Qiṣaṣ terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Dengan adanya kedua hadith ini menimbulkan shubhat bagi pelaksanaan qiṣaṣ dan ḥad.¹⁷ Adapun mengenai shubhat, disandarkan kepada hadith berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرُؤُوا الْحُمُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَطُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya: Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman ḥad dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman." (HR. al-Tirmizī)¹⁸

¹⁵ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Musnad Ahmad*, Hadith No.94

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 35.

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.

¹⁸ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Tirmizī*, bab Hukum Hudud, Hadith No.1344

2. Jarimah Ḥudūd atau Qiṣaṣ-Diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zīr. Misalnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan percobaan zina.
3. Jarimah yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadith, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan dan *money laundry*.

Jarimah ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua¹⁹:

1. Jarimah ta'zīr yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat baik itu formil, materil dan moril, mencium wanita yang bukan muhrimnya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. Jarimah ta'zīr yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pada penghinaan, penipuan, dan melanggar hak privasi milik orang lain (memasuki rumah orang lain tanpa izin).

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 144.

D. Macam-Macam Sanksi Hukuman Ta'zīr

Ada beberapa macam sanksi hukuman pada Jarimah Ta'zīr, antara lain²⁰:

1. Hukuman Ta'zīr yang berkaitan dengan badan.

Hukuman Ta'zīr yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis, yakni hukuman mati dan jilid.

a. Hukuman Mati.

Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman qīṣāṣ untuk pembunuhan sengaja, dan sebagai hukuman ḥād untuk jarimah hirabah, zina muḥṣan, riddah, dan jarimah pemberontakan, untuk jarimah ta'zīr, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat dari para fuqaha.²¹

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zīr dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan menghina Nabi Saw. bila dilakukan oleh kelompok non-muslim meskipun setelah itu ia masuk islam. Di samping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain, yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi

²⁰ Ibid, 147-148.

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 196.

spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga mazhab Shafi'i, sebagian mazhab Shafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.²²

Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr beralasan dengan adanya hadith-hadith yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah ḥudūd, seperti:

عَنْ عُرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ
جَمِيعٌ عَلَى رَءِيسٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Dari 'Arafah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia." (HR.Muslim)²³

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr beralasan dengan hadith :

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 192-193.

²³ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Muslim*, bab Hukum Bagi Orang yang Memecah Belah Urusan Kaum Muslim, Hadith No.3443

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
 يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْتِثَاتٍ ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ
 بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِـمِنِّهِ الْخَارِقُ لِـلْجَمَاعَةِ

Artinya: Dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." (HR. Ibnu Majah)²⁴

Dari hadith di atas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan ketat, yakni hanya pada jarimah tertentu, seperti janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, orang yang keluar dari agama Islam, dan memisahkan diri dari Jama'ah (murtad). Juga syarat bahwa terhukum adalah residivis dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apapun baginya. Juga harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan


²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 460-461

jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi ḥudūd yang tidak memberi pengaruh baginya.²⁵

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah ḥudūd, baik zina maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama.

Adapun hukuman jilid pada pidana ta'zīr juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadith dan Ijma'. Dalam al-Qur'an misalnya adalah pada surat an-Nisa' ayat 34:



Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka*

*nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*²⁶

Meskipun pada ayat diatas ta'zīr tidak dijatuhkan oleh ulil amri, melainkan oleh suami. Adapun hadith yang menunjukkan

²⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 149.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 123.

bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadits Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi Saw. berkata :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بِرَقَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالًا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "

Artinya: Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah." (HR. Bukhari)²⁷

Para Khulafa al-Rashidin dan para khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zīr. Menurut para ulama, contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zīr jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nişab, jarimah-jarimah yang diancam dengan ḥad namun terdapat shubhat.²⁸

2. Hukuman Ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi Hukuman Ta'zīr jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasingan.

a. Hukum Penjara.

Menurut bahasa al-Ḥabsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, al-Ḥabsu adalah

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemahan Nor Hasanuddin..., 492.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 196-197.

menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di mesjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan al-Ḥabsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.²⁹

Atas dasar tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehnya kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan dalam hadith:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَسَّ رُحْلًا فِي نَهْمَةٍ.

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa

Rasulullah Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-Tirmizi)³⁰

Dalam syari'at islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini

²⁹ Ibid, 204.

³⁰ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzi*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

*muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-Maidah: 33)*³³

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah ta'zir juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul māl, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.³⁴

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut³⁵:

- 1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara non Islam.
- 2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 164.

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 156.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 209.

- 3) Menurut Imam al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan shalat qasar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
- 4) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat diatas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Baṣrah. Apa yang dilakukan sahabat ini menunjukkan pengasingan itu masih di negara muslim.

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain membolehkan lebih dari satu tahun apabila hukum buang itu sebagai sanksi hukum terhadap jarimah ta'zīr. Maksud hukuman buang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku jarimah dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-

kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang lain.³⁶

3. Hukuman Ta'zīr yang berkaitan dengan harta.

Sanksi hukuman ta'zir yang berupa harta dikelompokkan menjadi tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda.

a. Merampas Harta.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak

³⁶ Ibid, 210.

bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³⁷

b. Mengubah Bentuk Barang dan Memilikinya.

Hukuman Ta'zīr yang mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.³⁸ Sedangkan Hukuman ta'zīr berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencari buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.³⁹

c. Hukuman Denda.

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggemblengannya. Sedangkan contoh yang kedua seperti hukuman denda bersama-

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 208.

³⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 159.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.

sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana yang disebutkan di atas.

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.⁴⁰

4. Hukuman Ta'zir Lainnya.

Adapun selain sanksi-sanksi ta'zir selain yang disebutkan di atas ialah⁴¹:

a. Sanksi Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Isi peringatan ini misalnya berbunyi “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan.... oleh karena itu jangan engkau lakukan lagi hal itu”.

Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 210.

⁴¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 160.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْبَبِ عَنِ الْمُهَوَّرِ بْنِ
 سُؤْدَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذِ وَعَدِمِيحَةَ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
 إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَبَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَا ذَرٍّ أَعْبَرْتَهُ
 بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْوٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyyah. (HR. Bukhari)⁴⁵


Khalifah Umar Ibn Khaṭṭab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, untuk itu khalifah Umar berkata “lepaskan pakaian ahli neraka itu!”. Celaan ini dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksukaan atau bisa juga dengan memandangnya dengan muka masam, senyum sinis seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar. Sanksi celaan ini dan sanksi peringatan keras pada umumnya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena kekurangmampuannya mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan kejahatan.⁴⁶

d. Pengucilan

⁴⁵ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Bukhari*, bab Perbuatan Maksiat Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadith No.29

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 216.

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan untuk berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini adalah:



*Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.... (QS al-Nisa' : 34)*⁴⁷

Sanksi ta'zīr berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Dalam suatu sistem masyarakat terbuka akan sangat susah memberlakukan sanksi jenis ini, sebab masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat bisa sangat efektif.⁴⁸

e. Pemecatan dari Jabatan (*Al-'Azl*)

Pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari pekerjaan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Hukuman

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 123.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 218.

ta'zīr berupa pemberhentian ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah baik yang ada hubungan dengan pekerjaannya maupun dengan hal-hal lainnya. Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun hukuman pelengkap. Dalam hal ini pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hukuman pokok, karena tidak ada hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁹

Adapun pemilihan apakah pemecatan sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.⁵⁰

f. Publikasi

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka (publikasi) adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Dalam mazab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dilakukan dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri.

Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi ta'zīr yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 215.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 220.

bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif dan preventif.⁵¹

Cara-cara lain yang mengandung makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga bisa digunakan seperti diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, antara lain penayangan gambar/wajah pelaku pada layar televisi maupun media cetak.⁵²

⁵¹ Ibid, 221.

⁵² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 218.